



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 400-401.202/ 16 /2023

TENTANG

**PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
TERHADAP HIBAH YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Terhadap Hibah yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 9 Januari 2023



TEMBUSAN:

- Yth. 1.Sdr. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Madiun;
2.Sdr. Segenap Pejabat dimaksud.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 400-401.202/ 16 /2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PENANDATANGAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TERHADAP HIBAH YANG
DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS BELANJA	PEJABAT PENANDATANGAN
1	2	3
1	Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Kepala Dinas Pendidikan
2	Hibah Kepada Dewan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
3	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kepala Dinas Pendidikan
4	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kinerja	Kepala Dinas Pendidikan
5	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan kinerja, paket A, paket B dan Paket C)	Kepala Dinas Pendidikan
6	Hibah kepada Pramuka	Kepala Dinas Pendidikan
7	Hibah Operasional Daerah (BOSDA) Madrasah Diniyah (MADIN)	Kepala Dinas Pendidikan
8	Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
10	Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
11	Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)	Sekretaris Daerah
12	Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Sekretaris Daerah

1	2	3
13	Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	Sekretaris Daerah
14	Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Sekretaris Daerah
15	Hibah kepada Lembaga Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an (LKP2TKA/TPA)	Sekretaris Daerah
16	Hibah kepada Muhamadiyah	Sekretaris Daerah
17	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Sekretaris Daerah
18	Hibah kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU)	Sekretaris Daerah
19	Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	Hibah kepada Ormas/LSM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22	Hibah kepada Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23	Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.	Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Hibah Pengamanan kepada Kepolisian Resor Madiun Kota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Hibah Pengamanan kepada Komando Distrik Militer 0803	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Hibah kepada Partai Politik Sesuai dengan aslinya	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

